

Nomor : 132/PM.00.02/K.SB-19/6/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Solok, 1 Juni 2024

Kepada Yth. :

Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan dan Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok untuk :

1. Memastikan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan :
 - a) Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b) Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d) Jarak tempuh dan aspek georagafis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan Badan *Adhoc*;
3. Memastikan PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut :
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat lahir;
 - e. Tanggal lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Pekerjaan;
 - h. Status perkawinan; dan
 - i. Alamat.

7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. KPU Kota Solok beserta jajaran mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

RAFIQUL AMIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Arsip.